



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat, antara :

PENGUGAT, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan toko, Pendidikan SLTP, XXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Penggugat.**

TERGUGAT, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Satpam pada Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kompleks Bengawan, Desa XXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA.

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 26 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara **Nomor 0130/Pdt.G/2016/PA Lbh.**, tanggal 26 September **2016**, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan bacan,

Hal 1 dari 17 hal Putusan No.0130/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 20 Juni 2013.

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kompleks Bengawan, Desa XXX, Kecamatan bacan, Kabupaten Halmahera Selatan selama 3 (tiga) tahun sampai berpisah, kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rawabadak, Desa XXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai sekarang;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, laki-laki, berumur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- c. Tergugat sering menyuruh Penggugat meminta uang kepada orang yang tidak dikenal, kalau tidak meminta maka Penggugat akan dipukul oleh Tergugat;

Hal 2 dari 17 hal Putusan No.0130/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tergugat suka mengancam Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 22 September 2016 saatmana Tergugat marah dan memukul Penggugat gara-gara Penggugat pulang jam 01.00 Wit dari menonton pesta di Batinambo dekat lapangan merdeka, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa antara Pewnggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsidaair :

- Mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang, kemudian kedua belah pihak dirukunkan dan didamaikan, baik dalam tahap persidangan maupun mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator Abdul Rahman, S.HI hakim Pengadilan Agama Labuha, namun upaya mediasi tidak berhasil;

Hal 3 dari 17 hal Putusan No.0130/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa benar sewaktu menikah Tergugat berstatus Duda sedang Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa benar selama menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa benar setelah 1 (satu) tahun pernikahan Tergugat dan Penggugat, rumah tangga mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa tidak benar selama menikah Tergugat sering memukul Penggugat, yang benar selama dalam pernikahan Tergugat pernah memukul Penggugat akan tetapi hanya 2 kali saja;
- Bahwa tidak benar selama menikah dengan Penggugat, Tergugat terus menerus mabuk, yang benar memang Tergugat mabuk akan tetapi tidak selalu;
- Bahwa tidak benar menyuruh Penggugat menyuruh Penggugat untuk meminta uang kepada orang lain yang tidak dikenal, tetapi Penggugat sendiri yang meminta uang tersebut karena Penggugat kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengancam Penggugat, yang benar selama ini Tergugat menyayangi Penggugat;

Hal 4 dari 17 hal Putusan No.0130/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat marah kepada Penggugat dan memukulnya karena pulang jam 01.00 malam, yang benar Tergugat memukulnya karena Penggugat pulang sudah hampir pukul 03.00 Wit;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati dan Tergugat membuat pernyataan bermaterai 6000 apabila Tergugat mengingkari pernyataan rela digugat cerai Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih menyayangi Penggugat dan berharap agar rumah tangga masih bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tegugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya disusul pula dengan Duplik Tergugat secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula semuanya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dan mempertegas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 20 Juni 2013 yang di terbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan telah dinazegelen, lalu di beri tanda bukti P.1.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti P2 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204085506960003 atas nama Mariam Rusli Djafar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan catat Sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 28 Januari 2016, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P.2;

Menimbang bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang beragama islam, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, Umur 59 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa XXX Utara, Kecamatan Bacan,

Hal 5 dari 17 hal Putusan No.0130/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedang Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saat menikah saksi hadir karena saksi hadir sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Juni 2013 di rumah saksi di Desa XXX Utara, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena ada permasalahan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Gibran berumur 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kompleks Bengawan, Desa XXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan September 2016;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Penggugat untuk kembali kepada Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi karena takut jangan sampai kejadian yang lalu terulang kembali;
- Bahwa setelah gugatan diajukan Tergugat sekitar 4 kali datang dan musyawarah untuk menjemput Penggugat sekitar pukul 03.00 dalam kondisi dalam keadaan mabuk akan tetapi Penggugat tidak mau menemuinya meskipun saksi sudah berupaya untuk mempertemukan mereka berdua;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat meminta uang kepada om-om untuk membayar hutang Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau selama Penggugat dan Tergugat pisah, kalau Tergugat masih memberikan nafkah;

Hal 6 dari 17 hal Putusan No.0130/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat memberikan tanggapan bahwa selama Tergugat datang menjemput Penggugat tidak pernah dipertemukan untuk musyawarah dan Tergugat datang bukan larut malam melainkan sekitar pukul 20.00 Wit. Itupun datang dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXX Utara, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedang Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 20 Juni 2013 di rumah orang tua Saksi di Desa XXX Utara, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Gibran berumur 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa setahu saksi, pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah ada anak sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan pernah mengancam dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pernah menyuruh penggugat untuk minta uang pada orang lain;

Hal 7 dari 17 hal Putusan No.0130/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak pernah menanyakan atau konfirmasi kepada Tergugat mengenai masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada waktu Penggugat dan saksi pulang sekitar pukul 01.00 Wit dari menonton pesta, setelah kami berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing setelah itu saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat masih diluar rumah orang tua Penggugat sudah berteriak menangis lalu saksi mendekatinya dan saksi menanyakan kepada Penggugat, lalu Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat mengancam dengan pisau dan memukul Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat pisah yang hingga kini sudah sekitar 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat masih beberapa kali datang ke rumah untuk menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi beragama islam, masing-masing bernama :

1. Fauzan Daeng Abdullah, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan D1 Matematika, Pekerjaan Seniman, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat adalah adik kandung saksi sedang Penggugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;

Hal 8 dari 17 hal Putusan No.0130/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah tahun 2012;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Gibran anak tersebut tidak menetap terkadang di Tergugat dan terkadang juga pada Penggugat;
 - Bahwa saksi Tergugat minum tapi tidak selalu mabuk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat menyuruh Penggugat minta uang ke orang lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat mengancam Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat cekcok mulut sekitar 3 (tiga) kali;
 - Bahwa penyebab perpecekokan antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan masalah anak dan Penggugat pulang malam sekitar 02.15;
 - Bahwa dari pihak keluarga menghendaki agar Tergugat dan Penggugat tidak boleh bercerai;
 - Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah hidup berpisah sekitar 2 bulan;
 - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat masih memberikan ongkos;
 - Bahwa upaya menasihati Tergugat dan Penggugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
2. Siti Marlina binti Saleh (Lina), umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kompleks Bengawan, Desa XXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat adalah adik ipar saksi, sedang Penggugat adalah saudara misan;
 - Bahwa saksi berada di Bacan sejak Maret 2016 dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat juga;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat pulang malam dan Penggugat tidak dijemput di tempat kerjanya;
 - Bahwa saksi pernah mencium bau alkohol dari Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut lebih dari sekali;

Hal 9 dari 17 hal Putusan No.0130/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat pulang malam sekitar pukul 02.15 menit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat karena Tergugat sering minum;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa Penggugat minta uang pada laki-laki lain (om-om) karena disuruh Tergugat (onco);
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan keterangannya, dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat demikian pula sebaliknya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir Tergugat keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat, karena masih ingin memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah

Hal 10 dari 17 hal Putusan No.0130/Pdt.G/2016/PA.Lbh



tangganya tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi yang dipandu oleh Mediator Abdul Rahman, S.HI Hakim Pengadilan Agama Labuha akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan adalah bahwa apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy kutipan akta nikah nomor : XXX, tanggal 20 Juni 2013 yang di terbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.1 tersebut telah di terangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 6 Juni 2013 di Kecamatan Bacan dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik maka bukti P.1

Hal 11 dari 17 hal Putusan No.0130/Pdt.G/2016/PA.Lbh



tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pula tentang alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap diri Tergugat dan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ulah dan perbuatan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan, suka mabuk-mabukan, sering menyuruh Penggugat meminta uang kepada orang yang tidak dikenal dan kalau tidak maka Penggugat akan dipukul dan Tergugat suka mengancam Penggugat hingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2016 akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga kini sudah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, yang intinya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan telah melakukan tindakan jawab menjawab replik dan duplik yang pada pokoknya Penggugat telah bertetap pada gugatannya demikian pula sebaliknya, Tergugat bertetap sesuai dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dan Tergugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 orang saksi Penggugat dan Tergugat yang telah saling bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan

Hal 12 dari 17 hal Putusan No.0130/Pdt.G/2016/PA.Lbh



menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sesuai dengan bukti P.1 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah terjadi karena ulah Tergugat yang suka mabuk dan memukul Penggugat yang berakibat antara keduanya telah pisah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis memandang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) yang berarti hati keduanya juga sudah pecah sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian diikuti dengan perpisahan selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, bahkan oleh pihak keluarga Penggugat dan keduanya telah menempuh mediasi namun tidak berhasil, Oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahlilai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;



Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami istri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), oleh karena itu kualitas perkawinan wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian dan kasih sayang, kesetiaan dan tanggungjawab dari seorang suami serta kelembutan, kasih sayang dan kesetiaan dari seorang istri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiasan cinta, kasih sayang, kelembutan, kesetiaan dan perhatian secara timbal balik antara suami istri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu jauh dari berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan Lembaga Peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan perpisahan antara keduanya, apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan keduanya telah menemupuh proses mediasi agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf namun tidak berhasil*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

Hal 14 dari 17 hal Putusan No.0130/Pdt.G/2016/PA.Lbh



المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum karena telah terpenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, atau tepatnya Majelis menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq*, Juz I, halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصاب ولا صلح حيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan (seperti itu) berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Perenggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2)

Hal 15 dari 17 hal Putusan No.0130/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, (tempat perkawinan dilaksanakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan, (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Majelis hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1438 H, oleh kami Drs.Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Sardianto, S.HI.M.HI, dan Muna Kabir, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu jugadi bacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan di damping oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal 16 dari 17 hal Putusan No.0130/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Triwahyu Hartanto, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Muhtar Tayib

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sardianto, S.HI.,M.HI

Muna Kabir, S.HI

Penitera Pengganti,

Triwahyu Hartanto, SH

Perincian Biaya :

3.....	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
4.....	Proses	Rp.	50.000,-
5.....	Panggilan	Rp.	240.000,-
6.....	Reduksi	Rp.	5.000,-
7.....	Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Putusan No.0130/Pdt.G/2016/PA.Lbh